



**PUTUSAN**

Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir Bintuhan, 25-01-1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, disebut **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Tumbuan, 13-05-1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 9 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09-01-2005 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/02/I/2020, tanggal 04-11-2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Tengah;

*Halaman 1 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat, di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selama 5 tahun setelah itu pindah ke rumah milik sendiri di Desa Pulau Beringin, xxxxxxxx Kabupaten Benteng selama 7 tahun terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx Kab. Kaur sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak 3 orang 1. ANAK I, lahir 04-01-2006. 2. ANAK II lahir 19-07-2013. ANAK III, Lahir 23-04-2019. Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, lebih kurang selama 12 Tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak Agustus 2017 sampai dengan September 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Anak dan Penggugat, Tergugat Sering meninggalkan Penggugat dan Anak-Anak;
7. Bahwa, pada bulan 30-08-2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat Selingkuh, akhirnya Tergugat Pergi ke Tumbuan sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Besar Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal , yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, usaha pihak keluarg untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Anak ;

*Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Bhn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Halaman 3 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XX/02/II/2020 tanggal 04-11-2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bengkulu Tengah, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda (P);

### B. Saksi

**1. Saksi I**, tempat tanggal lahir Bintuhan, 20-05-1984,, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur. Saksi adalah saudara ipar Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, dan terakhir tinggal di Desa Tanjung Besar, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudiann mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak bahkan sampai 5 bulan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;

*Halaman 4 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Bhn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir, 28-08-1985, agama Islam, Pendidikan S.2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur. Saksi adalah sepupu Penggugat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, dan terakhir tinggal di Desa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudiann mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak bahkan sampai 5 bulan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan

*Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

*Halaman 6 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Bhn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 2 orang saksi Penggugat relevan dengan dalil gugatan Penggugat namun hanya saksi kedua yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi pertama Penggugat mengetahui pertengkaran penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tidak dapat memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa disamping mendalilkan adanya pertengkaran, Penggugat juga mendalilkan telah pisah dengan Tergugat setidaknya selama 2 tahun berturut-turut dan keterangan 2 orang saksi Penggugat mengenai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut adalah fakta yang diperoleh berdasarkan keadaan yang dilihat dan dialami langsung oleh kedua orang saksi Penggugat, bahwa Penggugat telah hidup sendiri tanpa Tergugat, tidak sebagaimana mestinya antara suami dan isteri tinggal bersama serumah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman setidaknya selama 2 tahun berturut-turut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Bhn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09-01-2005 di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun;
3. Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama atau saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 2 tahun berturut-turut lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

رَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Halaman 8 dari 10 Halaman. Putusan Nomor **191/Pdt.G/2020/PA.Bhn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag., MHI dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh

*Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Bhn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulvayana, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Panitera Pengganti,

Zulvayana, SHI

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

*Halaman 10 dari 10 Halaman. Putusan Nomor **191**/Pdt.G/2020/PA.Bhn*